Peran BPD Dalam Mendukung Pemerintah Desa Untuk Mewujudkan Good Governance Di Desa Sumberkepuh Kec.Tanjunganom Kabupaten Nganjuk

by Yenik Pujo Wati

Submission date: 21-Apr-2022 11:17AM (UTC+0700)
Submission ID: 1816069793
File name: rnance_Di_Desa_Sumberkepuh_Kec.Tanjunganom_Kabupaten_Nganjuk.pdf (4.22M)
Word count: 4838
Character count: 31680

ISSN: 2502 4094
Volume 2, Nomer 2, September 2017
JURNAL
Ekonomi dan Ilmu Sosial
DIALEKTIKA
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Raden Rahmat Malang
Jl. Raya Mojosari 02, Kepanjen-Malang
dialektika_unira@yahoo.com

DIALEKTIKA
Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial
P-ISSN: 2502 - 4094
E-ISSN: 2598 - 781X

Vol. 2 No. 2 (2017): DIALEKTIKA: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial

Jurnal Dialektika adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Jurnal ini memiliki spesifikasi sebagai media untuk mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian dan pemikiran konseptual yang berkaitan dengan bidang Ekonomi dan Ilmu Sosial. Jurnal ini terbit berkala setiap enam bulan sekali pada bulan Februari dan September.

Published: 2019-02-21

Articles

THE ROLE OF NON STATE ACTOR IN ELIMINATING ISLAMIC RADICALISM : ISOMIL OF NAHDLATUL ULAMA INDONESIA 2016

Imron Rosyadi Hamid

1-13

PDF

ETIKA PERILAKU POLITIK ORGANISASI

M.Yusuf Azwar Anas

14-25

PDF (Bahasa Indonesia)

REFORMASI BIROKRASI DALAM PENATAAN KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI PEMPROV. NTT

Indriyati Indriyati

26-41

PDF (Bahasa Indonesia)

HUBUNGAN KAPASITAS APARATUR DENGAN PEWUJUDAN GOOD GOVERNANCE

Yunus Yunus

42-56

PDF (Bahasa Indonesia)

PERAN BPD DALAM MENDUKUNG PEMERINTAH DESA UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI DESA SUMBERKEPUH KEC.TANJUNGANOM KABUPATEN NGANJUK

Yenik Pujowati

57-73

PDF (Bahasa Indonesia)

MENAKAR KEKAFIRAN BERFIKIRTERHADAP KEBERADAAN PEREMPUAN DALAM SEJARAH PERADAMAN MANUSIA

Abubakar Muhammad Nur

74_87

PDF (Bahasa Indonesia)

Make a Submission

EDITORIAL TEAM

PEER REVIEWER

FOCUS AND SCOPE

DIALEKTIKA
Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial

Volume 2 Nomor 2 (September 2017) 1 – 13
*P-ISSN: **2502-4094***
*E-ISSN: **2598-781X***
DOI: https://doi.org/10.36636/dialektika.v2i1....
http://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/dialektika

Peran BPD Dalam Mendukung Pemerintah Desa Untuk Mewujudkan Good Governance Di Desa Sumberkepuh Kec.Tanjunganom Kabupaten Nganjuk

Yenik Pujowati

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

***e-mail (yeniworo@gmail.com)**

ABSTRAK

Setelah peralihan rezim dari orde baru ke reformasi Negara melahirkan Undang-Undang No. 28 tahun 1999. Dalam peraturan tersebut, menjadi tujuh azas dan menjadi pedoman bagi seluruh perangkat Negara untuk melaksanakan tugas. Ketujuh azas tersebut meliputi azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaran, azas kepentingan umum, azas keterbukaan azas *proporsionality*, azas *prfesionalitas* dan azas *akuntabilitas*. Otonomi daerah juga terbagi atas Pemerintahan Tingkat Provinsi, Pemerintahan Tingkat Kabupaten/Kota, dan Pemerintahan Tingkat Desa. Pemerintahan Desa dikatakan pemerintahan yang otonom karena dalam UU No. 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan adat istiadat dan asal usul yang diakui oleh Negara. Dengan demikian pemerintah desa tidak bergantung sepenuhnya pada pemerintahan diatasnya dalam urusan pelaksanaan Pemerintahan Desa. Desa juga memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pesta demokrasi dan adanya pemilihan Kepala Desa dan lembaga BPD adalah wujud dari demokrasi tersebut.

Alasan yang menjadi penting yakni bahwa banyaknya pernyataan warga Desa sumberkepuh yang tidak mengetahui mekanisme pengangkatan anggota BPD, kedudukan BPD, serta peran BPD. Hal ini sangat ironis mengingat demokrasi telah berjalan bertahun-tahun akan tetapi sistem perwakilan tetap saja menuai persoalan, Hal ini memang sangat perlu adanya partisipasi masyarakat untuk menciptakan demokrasi yang sehat, karena saat ini kemajuan suatu daerah dalam hal ini adalah kemajuan desa tidak hanya ditentukan oleh kualitas dari para petingginya saja, tetapi juga dapat ditentukan oleh kualitas para warga yang memilihnya. Dengan adanya pemilih yang berkualitas maka pamilih tidak akan bersifat pasif lagi, melainkan lebih aktif dalam menciptkan sistem pemerintahan yang baik khususnya pemerintahan desa.

Kata Kunci : Good Governance, Badan pemusyawaratan Desa (BPD)

PENDAHULUAN

Keseriusan Pemerintah untuk meningkatkan kemajuan daerah juga menjadi fokus pada era reformasi dengan melahirkan UU No 22 Tahun 1999 yang telah mengalamai berbagai revisi hingga pada tahun 2014 Negara mengeluarkan UU no 23 Tahun 2014 sebagai upaya mewujudkan prinsip yang terkandung di dalam UUD 1945 Pasal 18, 18a dan 18b, yang menjelaskan tentang hak dan wewenang daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan adat istiadat yang diakui oleh negara. Dalam pasal tersebut juga menyinggung soal pengelolaan keuangan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Sehingga otonomi daerah bukan sekedar pelimpahan tanggung jawab pemerintahan tapi juga tanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan daerah. (Didik:2017)

Prinsip otonomi daearah telah benar-benar dijalankan setelah era roformasi,dan regulasi tersebut senantiasa mengalami perbaikan atau revisi. Perbaikan tersebut adalah bentuk dari keseriusan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakatnya. Sehingga kemudian, dengan adanya otonomi daerah maka semestinya akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, karena pemerintahan daerah dapat menyesuaikan dengan karakter daerah. Dimana setiap daerah memiliki adat istiadat yang berbeda, potensi sumber daya yang berbeda, serta keadaan geografis yang berbeda. Artinya bahwa pemerintah yang otonom adalah pemerintah yang mandiri dalam segala urusan pemerintahan dan juga mandiri dalam keuangan sesuai dengan amanat yang terkandung dalam peraturan tersebut, serta menekankan pada prinsip-prinsip *good governance* yang terkandung di dalam UU 28 Tahun 1999 tersebut di atas dan mewujudkan pemerintahan yang demokratis.

Otonomi daerah juga terbagi atas Pemerintahan Tingkat Provinsi, Pemerintahan Tingkat Kabupaten/Kota, dan Pemerintahan Tingkat Desa. Pemerintahan Desa dikatakan pemerintahan yang otonom karena dalam UU No. 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan adat istiadat dan asal usul yang diakui oleh Negara. Dengan demikian pemerintah desa tidak bergantung sepenuhnya pada pemerintahan diatasnya dalam urusan pelaksanaan Pemerintahan Desa. Desa juga memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pesta demokrasi dan adanya pemilihan Kepala Desa dan lembaga BPD adalah wujud dari demokrasi tersebut.

Penulis menemukan sedikit ulasan singkat mengenai peran BPD. Secara umum peran Kepala Desa di Kabupaten Nganjuk sangat dominan sehingga BPD tidak banyak berperan dalam setiap pengambilan keputusan, maka dari itu penulis tertarik untuk menulis tentang peran BPD karena penulis ingin membuktikan hal tersebut, yang kemungkinan masih ada BPD yang berperan penting dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang baik di desa atau malah sebaliknya memang peran BPD dimanapun tempatnya tidak memiliki peran yang signifikan. Selain hal tersebut, masih ada yang melatar belakangi penulis ini adalah asumsi masyarakat desa sumberkepuh yang meyakini bahwa hanya ada satu unsur yang berkuasa di desa yaitu adalah Kepala Desa tidak begitu mengenal dan memahami kedudukan BPD, hal ini menjadi sangat memperihatinkan jika BPD tidak mampu mengontrol dan mengawasi kinerja Kepala Desa, dan pada akhirnya ketidak transparansi dan ketidak akuntabilitas menjadi hal yang lumrah di dalam sistem pemerintahan desa. (Didik:2017)

Desa yang menjadi miniatur Negara sudah semestinya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dimana desa memiliki unsur-unsur perwakilan yang meliputi unsur pemerintah desa dan unsur lembaga desa. Sangat jelas bahwa dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 mengenai unsur lembaga desa salah satunya adalah Badan Permusyawaratan Desa, yang dalam kedudukanya adalah sebagai parlemen desa, sehingga BPD memiliki tugas

untuk menyelenggarakan musyawarah desa. Dengan kata lain, bahwa BPD sebagai Lembaga Desa yang memiliki tanggung jawab untuk mendukung pemerintah desa khususnya mendukung pemerintah desa dalam mewujudakn *good governance* tingkat desa. Hal ini memang sangat perlu adanya partisipasi masyarakat untuk menciptakan demokrasi yang sehat, karena saat ini kemajuan suatu daerah dalam hal ini adalah kemajuan desa tidak hanya ditentukan oleh kualitas dari para petingginya saja, tetapi juga dapat ditentukan oleh kualitas para warga yang memilihnya. Dengan adanya pemilih yang berkualitas maka pamilih tidak akan bersifat pasif lagi, melainkan lebih aktif dalam menciptkan sistem pemerintahan yang baik khususnya pemerintahan desa. Penulis Tertarik untuk menelti dan mengetahui Peran BPD dalam mendukung pemerintahan desa untuk mewujudkan Good Governance di Desa sumberkepuh kecamatan tanjunganom kabupaten nganjuk.

LANDASAN TEORI.

A. Good Governance.

Menurut Mardiasmo (2005:114) mengemukakan bahwa orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan good governance, dimana pengertian dasarnya adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut OECD dan World Bank (Sedarmayanti, 2009:273), Good Governance sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi secara politik dan administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta pendiptaan kerangka kerja politik dan hukum bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan.

Menurut Ganie Rochman (2000) Governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan non negara dalam satu usaha kolektif. Menurut dokumen United Nation Development Program (UNDP : 2004), tata kelola pemerintahan yang baik adalah " Penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkat annya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas, dan kohesivitas sosial dalam masyarakat".

B. Prinsip - Prinsip Good Governance.

Menurut United Nation Development Program (UNDP) prinsip - prinsip yang dikembangkan dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) adalah sebagai berikut :

1) Partisipasi

Setiap orang atau warga Negara memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masing - masing. Partisipasi yang luas ini perlu dibangun dalam suatu tatanan kebebasan berserikat dan berpendapat, serta kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktif.

2) Kepastian Hukum (Rule Of Law)

Kerangka aturan hukum dan prundangan - undangan haruslah berkeadilan dan dapat ditegakkan serta dipatuhi secara utuh (impartialy), terutama tentang atuaran hukum dan hak azasi manusia.

3) Transparansi.

Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi berbagai proses, kelembagaan dan informasi harus dapat di akses secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya dan harus dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi.

4) Tanggung Jawab (Responsiveness)

Responsivitas yang sangat rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik.

5) Berorientasi Konsensus (Consensus Orientation)

Pemerintahan yang Baik (Good Governance) akan bertindak sebagai penengah (mediator) bagi berbagai kpentingan ang berbeda untuk mencapai consensus atau kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing - masing pihak, jika mungkin juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.

6) Berkeadilan (Equity).

Pemerintah yang Baik akan memberikan kesempatan yang sama baik terhadap laki - laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.

7) Efektifitas dan Efisiensi

Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar - benar seusai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik - baiknya dari berbagai sumber yang tersedia.

8) Akuntabilitas

Para pengambil keputusan (Decision Maker) dalam organisasi sektor pelayanan dan warga Negara madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada public sebagaimana halnya kepada para pemilik (stakeholder).

9) Visi Strategis (Strategic Vision)

Para pemimpin dan warga Negara memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dan pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut. (UNDP:2007).

B. Tata Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance).

United Nations Development Programme (UNDP) merumuskan istilah governance sebagai suatu exercise dari kewenangan politik, ekonomi dan administrasi untuk menata, mengatur dan mengelola masalah-masalah sosialnya (UNDP) istilah "governance" menunjukkan suatu proses dimana rakyat bisa mengantur ekonominya, institusi dan sumber-sumber sosial dan politiknya tidak hanya dipergunakan untuk pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan kohesi, intergrasi dan untuk kesejahteraan rakyatnya. Dengan demikian jelas sekali, bahwa kemapuan suatu negara mencapai tujuan-tujuan pembangunan itu sangat tergantung pada kualitas tata kepemerintahannya dimana pemerintah melakukan interaksi dengan organisasi-organisasi komersial dan civil society. (Miftah Thoha : 47 : 2002)

Seperti dikatakan didepan bawha tata kepemerintahan yang baik itu merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi, dan keseimbangan peran serta adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh tiga komponen yakni pemerintahan (government), rakyat (citizen) atau (civil society) dan usahawan (business) yang berada disektor swasta. Ketiga komponen itu mempunyai hubungan yang sama dan sederajad. Kesamaan derajat ini akan sangat berpengaruh terhadap upaya menciptakan tata pemerintahan yang baik. Jika kesamaan derajat itu tidak sebanding, atau tidak terbukti maka akan terjadi pembiasan dari tata kepemerintahan yang baik tersebut. (Miftah Thoha : 47 : 2002).

C. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Setelah ditetapkannya UU Desa No. 6 tahun 2014, kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengalami perubahan. Jika sebelumnya BPD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan maka berubah menjadi lembaga musyawarah desa. Lembaga musyawarah desa juga sebagai ajang kebersamaan dan membicarakan segala kebijakan tentang desa. Dengan lahirnya UU No.6/2014 tentang Desa dan di dukung oleh PERDA Kab.Nganjuk. diharapkan menjadi senjata agar BPD mampu menjalankan pokok dan

fungsinya dengan baik. Fungsi, tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam uraian diatas telah dijelsakan bahwa BPD merupakan "legislatifnya" desa.Adapun fungsi BPD dalam Permendagri No 110 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;
c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Independensi BPD sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan fungsi tersebut karena dengan demikian regulasi-regulasi desa menjadi baik bagi Pemerintah Desa dan baik bagi masyarakat desa.Selain itu, BPD juga memiliki tugas :

a. Menggali aspirasi masyarakat:
b. Menampung aspirasi masyarakat;
c. Mengelola aspirasi masyarakat;
d. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
e. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
f. Menyelenggarakan musyawarah desa;
g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
h. Menyelenggarakan musyawarah Desa khususkhusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
i. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa;
j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
k. Melakukan efaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga lainya.

D. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Adapun peran BPD dalam penelitiaan ini dikelompokkan dalam 2 (dua) peran secara umum, yakni: pembuat kebijakan dan penampung aspirasi masyarakat (Hurlock : 1979). Peran dari BPD ini selanjutnya akan dijelaskan pada uraian berikut :

1. Penampung aspirasi masyarakat, “aspirasi memiliki sasaran dan melibatkan diri individu itu sendiri serta menimbulkan suatu usaha untuk mencapainya, sehingga tujuan yang telah dirancangnya akan mempunyai makna yang berarti bagi dirinya ” (Hur lock, 1979:264). BPD sebagai aktor yang memobilisasi masyarakat harus mampu merangsang pikiran masyarakat untuk menggali potensi -potensi yang ada, untuk kemudian menyampaikan apa yang menjadi cita-cita dan keinginan masyarakat demi terciptanya kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat.
2. Pembuat Kebijakan, “Kebijakan merupakan keputusan-keputusan publik yang diambil oleh negara dan dilaksanakan oleh aparat birokrasi” (Riant:2006:21). Kebijakan ini tentunya merupakan sebuah proses politik yang kompleks. Prosesnya meliputi tujuan-tujuan kebijakan dan cara pengambilan keputusannya, orang-orang atau kelompok yang dilibatkan, dan bagaimana kebijakan ini dilaksanakan. BPD sebagai legislatif di desa mempunyai peran utama dalam membuat kebijakan di desa. Kebijakan yang dibuat oleh BPD ini berupa peraturan desa ataupun ketentuan desa yang diberlakukan bagi segenap warga desa yang berada di desa yang bersangkutan. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, “Badan Permusyawarat an Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat”. (*www.usu.ac.id)pera,bpd.)*

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian diskriptif kualitatif yakni untuk mengetahui dan menjelaskan gambaran peran BPD mendukung pemerintah desa untuk mewujudkan good governance di desa sumberkepuh kecamatan tanjunganom kabupaten nganjuk. Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam peneliti ini adalah Ovservasi (pengamatan), wawancara kualitatif, Dokumentasi. Sedangkan Analisis Data dalam peneliti ini digunakan analisis kualitatif dengan langkah-langkah model analisis interaktif (*Interactive Model Of Analisis)*

seperti yang dikembangan kan oleh Miles dan Huberman (1992) yang terdiri dari tiga komponen: Reduksi data, Penyajian Data, Menarik Kesimpulan/Verifikasi, adapun untuk melihat derajat kepercayaan atau kebenarana atas hasil penelitian dilakukan teknik keabsahan data.

PEMBAHASAN.

A. Peran BPD Dalam Mendukung Pemerintahan Desa Untuk Mewujudkan Good Governance

Berdasar pada UU No. 6 Tahun 2014 pasal 55, Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa, dan fungsi lain adalah sebagai wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Dalam Permendagri No 110 Tahun 2016, BPD memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas tentang hal yang bersifat strategis. Hal yang strategis yang dimaksud adalah persoalan yang berkaitan dengan penataan Desa, perencanaan pembangunan Desa, kerja sama Desa, rencana investasi yang masuk ke Desa, pembentukan BUM Desa, penambahan dan pelepasan asset Desa ke pihak swasta serta kejadian luar biasa. Dengan demikian BPD juga memiliki tugas untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dimana di dalam Desa terdapat keterlibatan banyak unsur terutama unsur Pemerintah Desa itu sendiri, pengusaha atau swasta dan masyarakat yang memiliki ciri-ciri yakni Pemerintahan Desa yang, Terbuka, Akuntabel, Transparan, Partisipasi masyarakat yang tinggi, Keputusan atau aturan yang adil.

Good Governanve yang sebagaimna tercantum dalam Undang-Undang No.28 tahun 1999, menjadi pedoman semua organ pemerintahan untuk merealisasikan cita-cita Negara. Keterlibatan semua unsur yang ada di Desa merupakan indikator terciptanya *good governance* di desa, dan menjadi pokok penting dalam pembahasan ini adalah peran BPD ditengah masyarakat yang sebagai wakil masyarakat atau *back-up masyarakat* dan juga bagian dari Pemerintahan Desa secara fungsional. Di lain sisi, persoalan klasik yang ada di Desa adalah mengenai perwakilan. Lembaga Desa yang memiliki peran pokok dalam mewujudkan sistem perwakilan di Desa yang baik adalah BPD, dimana BPD adalah Lembaga Desa yang anggota BPD adalah jabatan politis yang di ambil langsung dari masyarakat yang bertujuan supaya benar-benar mampu mewakili kepentingan masyarakat dan segala keputusan yang dibuat tidak menyimpang dari kebutuhan masyarakat. (Didik : 2017)

BPD sebagai lembaga perwakilan desa, harus menjalankan peranya tersebut dengan baik supaya tercipta hubungan yang harmonis antara masyarakat dengan pemerintah desa, sehingga keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa, yang tentunya Kepala Desa tidak memiliki hak mutlak untuk memutuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat desa, melainkan harus meminta masukan, pertimbangan, dan persetujuan dari BPD. (Didik:2017)

Istilah *Good Governance* merupakan kajian yang membahas tentang hubungan antara Pemerintah dengan masyarakat yang berdasarkan penjelasaan UNDP dalam bagan di bawah ini:

Gambar; BPD dalam Good Governance

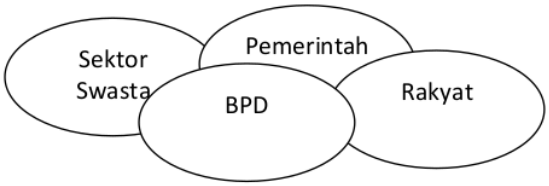

Sumber: Permendagri No 110 Tahun 2016

Berdasarkan Bagan tersebut maka peran BPD dalam penyelenggarakan pemerintahan Desa yang baik adalah sebagai:

1. Pemberi masukan, kritikan maupun saran terhadap Pemerintah Desa untuk menciptakan keterbukaan,
2. Pengontrol jalanya Pemerintahan Desa supaya tercipta Pemerintahan Desa yang transparan dan akuntabel;
3. Penggali,penampung dan penyalur aspirasi masyarakat (masyarakat dan swasta);
4. Pembuat peraturan desa.

Dengan sikap BPD yang aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka mayarakat akan percaya dengan wakilnya, dan partisipasi masyarakat akan lebih meningkat. "Yang menjadi fokus BPD dalam memberikan masukan adalah mengenai peningkatan kinerja perangkat desa, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta pengelolaan anggaran desa yang akuntabel dan transparan". Dukungan BPD terhadap Pemerintah Desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terlihat jelas ketika BPD berperan aktif dalam menpunyai ide yang bersifat membangun. Dalam memberikan masukan, segala bentuk ide ataupun gagasan dari BPD terhadap Pemerintah Desa adalah bersumber dari aspirasi masyarakat. Seperti dibawah ini.

Alur pemberian masukan oleh BPD desa sumberkepuh kepada Pemerintah Desa.

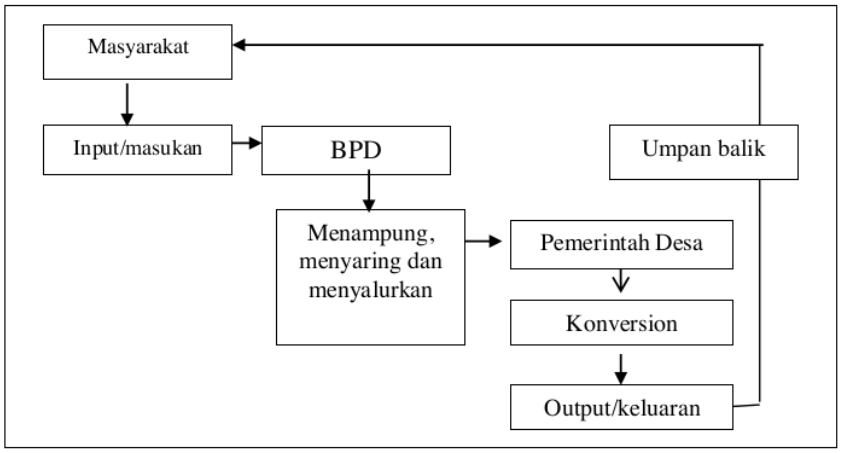

(Sumber: kepala desa sumberkepuh)

Keterangan:

1. Masyarakat desa sumberkepuh berpartisipasi dengan menyuarakan aspirasi
2. Kemudian BPD menampung lalu menyaring apakah aspirasi tersebut rasional atau tidak kemudian BPD menyalurkan aspirasi tersebut kepada Pemerintah Desa sumberkepuh.
3. Kemudian aspirasi tersebut diterima oleh Pemerintah Desa kemudian aspirasi tersebut dikonversi atau diproses kemudian diputuskan suatu kebijakan
4. Kemudian kebijakan tersebut, meemunculkan umpan balik, dan akan kembali ke masyarakat baik menerima informasi secara langsung ataupun melalui BPD;
5. Selanjutnya masyarakat menerima atau menolak kebijakan tersebut.

B. Hubungan BPD dengan Pemerintah Desa.

Berdasarkan UU NO 6 Tahun 2014, kedudukan BPD tidak lebih rendah dari Pemerintah Desa dimana Kepala Desa bertanggung jawab terhadap BPD. BPD dan Kepala

Desa juga memiliki hubungan dalam menjalankan fungi dan tugasnya masing-masing yang tercantum dalam UU No.6 Tahun 2014 yakni sebagai berikut:

a) Kepala Desa memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD;
b) Kepala Desa dan BPD mengajukan rancangan APBdes dan memusyawarakanya;
c) Kepala Desa dan BPD membahas bersama pengelolaan kekayaan milik desa;
d) BPD neniliki hak untuk memberikan masukan terhadap Pemerintah Desa;
e) BPD memiliki fungsi memberikan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa;
f) Kepala Desa dan BPD membahas dan menyepakati bersama peraturan desa;

Secara umum, hubungan BPD dengan Pemerintah Desa adalah dimana BPD memiliki hak untuk berpendapat atau memberikan masukan terhadap Pemerintah Desa, BPD meiliki wewenang untuk mengontrol Pemerintah Desa serta BPD ikut adil dalam segala bentuk pembahasan dan penetapan suatu kebijakan Pemerintahan Desa. Begitu juga BPD yang ada di desa sumberkepuh, hubungan yang baik akan menghindari dari perselisihan antar lembaga yang ada yang nantinya akan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Akan tetapi kondisi yang harmonis belum tentu menciptakan suasana yang nyaman khususnya kenyamanan masyarkat desa sumberkepuh, maka dari itu perlu adanya ketersediaan informasi yang dihimpun oleh BPD yang selanjutnya diberikan kepada masyarakat atas segala kegiatan maupun pelaksanaan program desa yang bersangkutan dengan anggaran desa.

BPD Desa Lohgung telah memberikan kerja yang nyata meskipun banyak warga desa yang tidak mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan BPD selama dua periode ini. meskipun demikian BPD desa lohgung telah mengambil sikap untuk terus memperjuangkan kepentingan masyarakat yang tentunya hal tersebut tidak menyalahi pola hubungan baik dengan Pemerintah Desa. (Didik:2017).

C. Perwujudan Tata Pemerintahan Desa yang Baik.

Dalam proses pembangunan desa yang modern dan otonom yang melibatkan semua unsur baik Pemerintah Desa itu sendiri dan masyarakat tentunya ada bantuan dari pengusaha untuk menanamkan modal atau membangun perusahaan di desa sebagai upaya meningkatkan prekonomian di Desa. Pola hubungan seperti ini adalah dalam rangka mewujudkan *good governance* di tingakat desa. Sebagaimana yang dikemukakan oleh UNDP dalam Miftah Toha. Bahwa tata pemerintahan yang baik adalah keseimbangan antar tiga domain yakni Pemerintah, masyarakat dan swasta atau pengusahan. Dimana Pemerintah sebagai pemegang kendali atas segala aktifitas administrasi publik, pihak swasta sebagai penggerak prekonomian masyarakat dan masyarakat sebagai pelaku interaksi sosial.

Prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik secara umum adalah prinsip akuntabilitas dimana adanya kewajiban bagi aparatur pemerintahan untuk bertanggung jawab atas segala keputusan yang diambil, selanjutnya adalah prinsip transparansi yakni memberikan hak masyarakatnya untuk mengetahui apapun yang dilakukan oleh Pemerintah terutama dalam bidang pengelolalan keuangan desa, dan prinsip partisipasi masyarakat dimana masyarakat diberi hak untuk memberikan tanggapan, saran maupun kritikan kepada pemerintah baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan.

D. Faktor yang Menjadi Penghambat dan Pendukung Dalam Mewujudkan Good Governance Tingkat Desa.

1. Faktor Penghambat.

Dalam segala kegiatan pasti akan mengalami kendala, begitupula dengan BPD dalam menjalankan peranya, Penulis bertanya kendala yang dihadapi oleh BPD seperti :

"Anggota BPD di desa ini, sibuk dengan urusan masing-masing, terkadang tidak sempat untuk mengahadiri rapat karena sudah kecapekan bekerja di siang hari. Ketika mengadakan

rapat, yang hadir paling banyak 10 orang, itupun dari anggota BPD yang datang sama sekretaris saja yang hadir. Selain itu tidak ada yang namanya hukuman dan penghargaan, yang membuat BPD bekerja seperlunya. Selain itu meskipun Pemerintah Desa sendiri mengetahui kedudukan BPD, tapi banyak masyarakat yang belum mengetahui, sehingga selama saya menjabat diperiode kedua ini, sedikit sekali yang menyuarakan aspirasinya, kalaupun ada itu dari golongan organisasi pemuda desa, yang di bina oleh warga desa. Organisasi pemuda tersebut yang sering menyuarakan aspirasi, termasuk kerusakan jalan dan kerusakan kuburan". (Sumber dari ketua BPD sumberkepuh).

Bahwa BPD tidak mendapatkan tunjangan dari pemerintah, gaji yang diterima juga berupa dana operasionl dari desa, itupun disesusaikan dengan pemasukan desa. Maka BPD jika tidak bekerja di tempat lain, maka tidak akan bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.Ketua BPD juga menjelaskan tentang tidak adanya *reward and punishment,* sehingga tidak adanya motifasi tersendiri bagi anggota BPD untuk meningkatkan kinerjanya. Segala kendala itulah yang membuat kinerja BPD sedikit melemah. Tidak adanya penghargaan maupun hukuman sangat mempengaruhi kinerja BPD, sebgaiamana jika adanya suatu penghargaan, maka adanya motifasi sendiri bagi BPD untuk bekerja lebih giat Faktor kendala BPD yang begitu urgent adalah faktor partisipasi masyarakat yang kurang, dimana dalam penyampaian aspirasi selama ini hanya diwakili oleh beberapa warga saja yang salah satunya adalah organisasi pemuda desa. (Didik:2017)

2. Faktor Pendukung.

Disamping adanya berbagai kendala yang dihadapi BPD di desa sumberkepuh, mengingat adanya hasil yang dicapai Badan Permusyawaratan Desa selama menjabat, maka tentunya juga adanya faktor yang mendukungnya. Penulis bertanya keberhasilan BPD, apa yang menjadi faktor pendukung. ("Yang menjadi dorongan dari BPD, khususnya saya sendiri adalah rasa tanggung jawab. Meskipun dana operasionalnya kecil, tapi tanggung jawab saya sebagai Ketua BPD dan posisi ini juga diberikan oleh masyarakat, saya akan memeprtanggungjawabkanya. Selain tanggung jawab, keikhlasan juga pasti ada, untuk memajukan desa. Meskipun tidak banyak yang bisa saya lakukan karena kedudukan BPD di desa sumberkepuh ini belum banyak masyarakat yang tau"). (Sumber dari ketua BPD sumberkepuh)

Menurut wakil ketua BPD. Penulis bertanya BPD sudah membuktikan hasil meskipun belum maksimal, apakah yang menjadi faktor pendukung. ("Keberhasilan BPD selama ini juga karena adanya partisipasi dari organisasi pemuda dan ulama. Malah sebagian besar aspirasi yang masuk itu adalah aspirasi dari organisasi pemuda tersebut dan ulama, seperti perbaikan jalan dan perbaikan kuburan. Ya mungkin dari masyarakat belum banyak yang menyuarakan aspirasinya tetapi mampu diwakili oleh organisasi dan ulama di desa ini. (Sumber dari wakil BPD sumberkepuh).

KESIMPULAN.

1. Peran BPD desa sumberkepuh sebagai pengawas Pemerintah Desa, telah dilaksanakan dengan baik dengan inten berkunjung ke Balai Desa guna melihat kinerja aparatur dan selalu meminta laporan pertanggunjawaban. Upaya tersebut jika dikaitkan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi, maka yang dilakukan BPD tersebut adalah bentuk dukungan atau dorongan BPD terhadap Pemerintah Desa untuk tidak lalai terhadap tanggungjawabnya. Serta Peran BPD desa sumberkepuh dalam menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, berjalan dengan cukup baik dengan sering melakukan diskusi bersama kelompok-kelompok masyarakat di desa.

2. Peran BPD untuk mewujudkan good governance didesa sumberkepuh berjalan dengan cukup baik dimana BPD adalah parlemen desa yang bertugas untuk menyelenggarakan musyawarah desa. BPD sebagai perancang dan pengesah putusan bersama kepala desa telah melakukan tugasnya dengan cukup baik, dimana BPD menyerahkan hasil akhir pada keputusan forum, hal ini adalah bagian sikap BPD untuk menciptkan peraturan atau keputusan yang menguntungkan semua pihak;
3. Hubungan BPD terhadap Pemerintah desa sumberkepuh berjalan dengan cukup baik, dimana BPD memberikan masukan kepada pemerintah desa sumberkepuh yang berasal dari masyarakat, BPD melakukan pengawasan terhadap desa sumberkepuh, tetapi bukan berarti mengintervensi Pemerintah Desa melainkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan pemerintah desa sumberkepuh, dan dalam pengambilan keputusan dimana BPD dan Kepala Desa menyepakati suatu keputusan tanpa ada dominasi salah satu unsur tersebut dengan menyerahkan semua pada hasil musyawarah yang diambil dari suara terbanyak.
4. Mewujudkan good governance didesa sumberkepuh dimana BPD mampu menjadi wakil dari masyarakat untuk mendukung akuntabilitas pemerintah desa dengan kritikan maupun masukanya, BPD mampu mendukung transparansi pemerintah desa dengan pengawsanya dan mampu menjadi wadah partisipasi masyarakat yang berkewajiban menampung aspirasi dan menyalurkannya kepada Pemerintah Desa. Keterbukaan Pemerintah Desa juga menjadi tolok ukur good governance baik dimana Pemerintah Desa sumberkepuh membuka peluang masyarakat untuk memberikan tanggapan terhadap segala keputusan yang diambil baik secara langsung maupun melalui BPD.
5. Adapun faktor penghambat BPD dalam menjalankan peranya adalah sebagai berikut:
   a. Kesibukan dari anggota BPD sendiri. BPD tidak bekerja dengan baik karena sibuk dengan kepentingan masing-masing;
   b. Tunjangan yang sedikit, sehingga BPD lebih memperioritaskan pekerjaanya diluar kepengurusan sebagai anggota BPD.
   c. Tidak ada *reward and punishment* dari desa, sehingga tidak ada motifasi dari anggota BPD untuk bekerja lebih giat;
   d. Kedudukan BPD yang belum diketahui banyak oleh masyarakat desa, sehingga partisipasi masyarakat tidak terlalu tinggi;
   e. Masyarakat belum mengetahui fungsi dan wewenang BPD, dan banyak yang mengira bahwa segala urusan diurus oleh Pemerintah Desa.

   Dan faktor pendukung BPD adalah sebagai berikut:
   a. Rasa tanggung jawab dari BPD yang sebagai lembaga perwakilan desa yang bekerja untuk kepentingan masyarakat;
   b. Keikhlasan bekerja, meskipun dengan tunjangan yang kecil. Karena tujuan dari BPD adalah memperjuangkan aspirasi masyarakat;
   c. Adanya partisipasi dari organisasi pemuda desa dan juga ulama. Partisipasi ini sangat membantu BPD dalam menggali aspirasi masyarakat yang belum banyak mengetahui tentang fungsi BPD. Organisasi pemuda desa dan ulama, juga menjadi perwakilan dari masyarakat;

DAFTAR PUSTAKA

Didik Purwanto. 2017. Peran BPD untuk Mewujudkan Good governance didesa Lohgung Kecamatan Brondong kabupaten Lamongan. Univ Wijaya kusuma surabaya.

Ganie Rochman, 2000, Good Governance, Prinsip, Komponen, dan Penerapannya dalam Hak Asasi Manusia (Penyelenggaraan Negara Yang Baik), Penerbit Komnas HAM, Jakarta.

Hurlock, E. B. 1979. Personality Development. Second Edition. New Delhi : Mc Graw-Hill.

Sedarmayanti. 2009. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik). Bandung : Refika Aditama.

Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisa Data Kualitatif*, Edisi Terjemahan, Universitas Indonesia (UI) Press, Jakarta.

Mardiasmo, 2005. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta. Andi Yogyakarta.

Miftah Thoha. 2002. Birokrasi Pemerintahan, Program Doktor Ilmu Administrasi Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang.

Riant Nugroho. 2006. Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang, Model-Model Perumusan, Implementasi dan Evaluasi. Penerbit PT.Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta.

United Nations. (2004). Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia. Jakarta: United Nation General Assembly.

UNDP. (2007). United Nations Development Programme: Indonesia. Retrieved 24 May 2007, 2007, from http://www.undp.or.id/mdg/index.asp.

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

(www.usu.ac.id)pera,bpd.)

Peran BPD Dalam Mendukung Pemerintah Desa Untuk Mewujudkan Good Governance Di Desa Sumberkepuh Kec.Tanjunganom Kabupaten Nganjuk

ORIGINALITY REPORT

23%	21%	4%	19%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	10%
2	repositori.unsil.ac.id Internet Source	4%
3	Submitted to Kookmin University Student Paper	4%
4	Submitted to Universitas Jenderal Soedirman Student Paper	2%
5	media.neliti.com Internet Source	2%
6	bpdmariautara.blogspot.com Internet Source	2%

Exclude quotes	Off	Exclude matches	< 2%
Exclude bibliography	Off		